



P U T U S A N
Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : AHMAD SOLEH Alias SOBLENG Bin SEAN;**
- Tempat lahir : Karawang;
- Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 14 Mei 1981;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun Garung R.T. 018 R.W. 006, Desa Koranji, Kec. Purwadadi, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : M. MUSTAIN Alias TRIMO Bin Alm. SAYUTI;**
- Tempat lahir : Kendal;
- Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 06 Februari 1972;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jl. Rawa Bebek R.T. 003 R.W. 001, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama lengkap : INDRA Alias EMON Bin SUWANDI;**
- Tempat lahir : Karawang;
- Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 10 November 1991;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun Pajaten R.T. 004 R.W. 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap putusan yang diterbitkan untuk menjamin akurasi, ketepatan, dan keabsahan serta keakuratan dan ketepatan dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Sirnabaya, Kec. Teluk Jambe Timur,
Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

IV. Nama lengkap : **WISNU MAULANA FERDIAN Bin
HERRY FERDIAN;**

Tempat lahir : Indramayu;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 06 Mei 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Tipar R.T. 002 R.W. 008,
Desa Wirakanan, Kec. Kandanghaur,
Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam perkara ini **Terdakwa I** ditangkap dan ditahan oleh:

1. Penyidik tanggal 15 Juni 2024, Nomor Pol: SP.Kap/66/VI/2024/Reskrim, sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Penyidik tanggal 16 Juni 2024, Nomor Pol: SPP/99/VI/2024/Reskrim, sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 03 Juli 2024, Nomor: B-218/M.3.30.3/Eoh.1/07/2024, sejak tanggal 06 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2024, Nomor: PRINT-791/M.3.30.3/Eoh.2/08/2024, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Brebes tanggal 02 September 2024, Nomor: 141/Pid.B/2024/PN Bbs, sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Brebes tanggal 23 September 2024, Nomor: 141/Pid.B/2024/PN Bbs, sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;



Dalam perkara ini **Terdakwa II** ditangkap dan ditahan oleh:

1. Penyidik tanggal 16 Juni 2024, Nomor Pol: SP.Kap/68/VI/2024/Reskrim, sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik tanggal 17 Juni 2024, Nomor Pol: SPP/101/VI/2024/Reskrim, sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 03 Juli 2024, Nomor: B-220/M.3.30.3/Eoh.1/07/2024, sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2024, Nomor: PRINT-792/M.3.30.3/Eoh.2/08/2024, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Brebes tanggal 02 September 2024, Nomor: 141/Pid.B/2024/PN Bbs, sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Brebes tanggal 23 September 2024, Nomor: 141/Pid.B/2024/PN Bbs, sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Dalam perkara ini **Terdakwa III** ditangkap dan ditahan oleh:

1. Penyidik tanggal 16 Juni 2024, Nomor Pol: SP.Kap/67/VI/2024/Reskrim, sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik tanggal 17 Juni 2024, Nomor Pol: SPP/100/VI/2024/Reskrim, sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 03 Juli 2024, Nomor: B-219/M.3.30.3/Eoh.1/07/2024, sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2024, Nomor: PRINT-793/M.3.30.3/Eoh.2/08/2024, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Brebes tanggal 02 September 2024, Nomor: 141/Pid.B/2024/PN Bbs, sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Brebes tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

23 September 2024, Nomor: 141/Pid.B/2024/PN Bbs, sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Dalam perkara ini **Terdakwa IV** ditangkap dan ditahan oleh:

1. Penyidik tanggal 16 Juni 2024, Nomor Pol: SP.Kap/69/VI/2024/Reskrim, sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik tanggal 17 Juni 2024, Nomor Pol: SPP/102/VI/2024/Reskrim, sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 03 Juli 2024, Nomor: B-221/M.3.30.3/Eoh.1/07/2024, sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2024, Nomor: PRINT-794/M.3.30.3/Eoh.2/08/2024, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Brebes tanggal 02 September 2024, Nomor: 141/Pid.B/2024/PN Bbs, sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Brebes tanggal 23 September 2024, Nomor: 141/Pid.B/2024/PN Bbs, sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 02 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 02 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat tentang putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ahmad Soleh als. Sobleng Bin Sean, Terdakwa II. M. Mustain als. Trimo Bin alm. Sayuti, Terdakwa III. Indra als. Emon Bin Suwandi dan Terdakwa IV. Wisnu Maulana Ferdian Bin Herry Ferdian, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa I. Ahmad Soleh als. Sobleng Bin Sean, Terdakwa II. M. Mustain als. Trimo Bin alm. Sayuti dan Terdakwa III. Indra als. Emon Bin Suwandi dengan masing – masing selama 3 (tiga) tahun, menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IV. Wisnu Maulana Ferdian Bin Herry Ferdian selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) potongan besi tralis;
 - 2 (dua) buah gembok;
 - 1 (satu) buah laci brankas;
 - 1 (satu) buah gunting besar;
 - 1 (satu) buah linggis besar;
 - 1 (satu) buah linggis catut;
 - 1 (satu) buah godam;
 - 1 (satu) buah gergaji besi;
 - 1 (satu) buah pahat beton;
 - 1 (satu) buah palu;
 - 2 (dua) buah besi congkel;
 - 1 (satu) buah tang potong;
 - 2 (dua) buah obeng;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia Nopol B-1924-TMQ warna silver metalik tahun 2010 Noka MHKV1BA2JAK082262 Nosin DG63349;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Surinto;

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, dan atas permohonan tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan surat dakwaan tertanggal 22 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa mereka Terdakwa I. Ahmad Soleh als. Sobleng Bin Sean bersama-sama dengan Terdakwa II. M. Mustain als. Trimo Bin alm. Sayuti, Terdakwa III. Indra als. Emon Bin Suwandi dan Terdakwa IV. Wisnu Maulana Ferdian Bin Herry Ferdian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di dalam Gudang Penyimpanan Barang PT. Indomarco Desa Krakahan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I. Ahmad Soleh als. Sobleng Bin Sean bersama-sama dengan Terdakwa II. M. Mustain als. Trimo Bin alm. Sayuti, Terdakwa III. Indra als. Emon Bin Suwandi dan Terdakwa IV. Wisnu Maulana Ferdian Bin Herry Ferdian mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nopol. B-1924-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap putusan yang diterbitkan untuk menjamin akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 6 dari 36 Putusan No. 141/Pid.B/2024/PN-Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TMQ dengan tujuan mencari sasaran Gudang Penyimpanan Barang PT. Indomarco di Daerah Kabupaten Brebes untuk diambil uangnya, sesampainya di depan Gudang Penyimpanan Barang PT. Indomarco Desa Krakahan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes hari Selasa tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa IV. Wisnu Maulana Ferdian memberhentikan mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nopol. B-1924-TMQ sambil mengamati situasi sekitar, dirasa cukup aman tidak ada yang menjaganya dan pengguna jalan juga tidak memperhatikannya, memasuki hari Rabu tanggal 12 Juni 2023 pukul 00.30 WIB. Terdakwa I. Ahmad Soleh als. Sobleng, Terdakwa II. M. Mustain als. Trimo dan Terdakwa III. Indra als. Emon turun dari mobil masuk ke dalam Gudang Penyimpanan Barang PT. Indomarco dengan cara memanjat pagar, setelah berhasil melewati pagar, kemudian Terdakwa I. Ahmad Soleh als. Sobleng, Terdakwa II. M. Mustain als. Trimo dan Terdakwa III. Indra als. Emon masuk ke dalam ruangan gudang dengan memotong tralis besi pintu utama dengan menggunakan gergaji besi secara bergantian, lalu Terdakwa I. Ahmad Soleh als. Sobleng, Terdakwa II. M. Mustain als. Trimo dan Terdakwa III. Indra als. Emon masuk ke dalam ruangan gudang dengan memotong tralis besi pintu utama dengan menggunakan gergaji besi secara bergantian, lalu Terdakwa I. Ahmad Soleh als. Sobleng, Terdakwa II. M. Mustain als. Trimo dan Terdakwa III. Indra als. Emon masuk ke dalam ruangan tempat penyimpanan brankas dengan cara menjebol / merusak pintu Brankas yang terbuat kayu, setelah berhasil menembus ruang brankas, lalu Terdakwa I. Ahmad Soleh als. Sobleng, Terdakwa II. M. Mustain als. Trimo dan Terdakwa III. Indra als. Emon membongkar beton yang menanam / menempel brankas dengan menggunakan sebuah palu besar, memotong gembok dengan menggunakan gerjaji besi serta membuka brankas dengan mecongkel secara bergantian hingga brankas bisa dibuka, lalu Terdakwa I. Ahmad Soleh als. Sobleng mengambil uang tunai sebesar Rp.66.843.625,- (enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dengan menggunakan kedua tangannya, setelah Terdakwa I. Ahmad Soleh als. Sobleng, Terdakwa II. M. Mustain als. Trimo, Terdakwa III. Indra als. Emon dan Terdakwa IV. Wisnu Maulana Ferdian berhasil mengambil uang didalam brankas gudang PT. Indomarco tersebut dibagi masing-masing mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap putusan yang diterbitkan, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Hal 7 dari 36 Putusan No. 141/Pid.B/2024/PN.Bps
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap putusan yang diterbitkan, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Hal 7 dari 36 Putusan No. 141/Pid.B/2024/PN.Bps
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian Terdakwa I. Ahmad Soleh als. Sobleng Rp. 27.200.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II. M. Mustain als. Trimo mendapat bagian Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa III. Indra als. Emon mendapat bagian Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa IV. Wisnu Maulana Ferdian mendapat bagian sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah), sisanya digunakan untuk operasional;

- Perbuatan Terdakwa I. Ahmad Soleh als. Sobleng, Terdakwa II. M. Mustain als. Trimo, Terdakwa III. Indra als. Emon dan Terdakwa IV. Wisnu Maulana Ferdian dilakukan secara bersama-sama / bersekutu dan untuk sampai pada barang yang diambil yaitu dengan memanjat pagar, memotong tralis besi pintu dan merusak brankas untuk mengambil uang tunai sebesar Rp. 66.843.625,- (enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) tidak seijin dari pemiliknya / pihak PT. Indomarco hingga mengalami kerugian lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) potongan besi tralis;
- 2 (dua) buah gembok;
- 1 (satu) buah laci brankas;
- 1 (satu) Unit KBM Daihatsu Xenia Nopol B-1924-TMQ, Warna Silver Metalik, Tahun 2010, Noka MHKV1BA2JAK082262, Nosin DG63349;
- 1 (satu) buah gunting besar;
- 1 (satu) buah linggis besar;
- 1 (satu) buah linggis catut;
- 1 (satu) buah godam;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) buah pahat beton;
- 1 (satu) buah palu;



- 2 (dua) buah besi congkel;
- 1 (satu) buah tang potong;
- 2 (dua) buah obeng;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. SYAWAL KURNIAWAN Bin ABDULLAH;
2. DESTA M FATHUROHMAN Bin AGUS EFENDI;
3. BAHARUDIN Bin DARTO;
4. TEDDY RHOMA IRAWAN Bin SUWARNO;
5. SURINTO;

Yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. SYAWAL KURNIAWAN Bin ABDULLAH

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pegawai PT. Indomarco Adi Prima sebagai Supervisor;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, telah kehilangan barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima di Jl. Raya Pantura Tanjung-Brebes, masuk Desa Krakahan RT.001 RW.003, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes;
- Bahwa barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima yang hilang yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.66.843.625,00 (enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang disimpan dalam brankas, 2 (dua) box minuman merk Alangsari, dan 1 (satu) box minuman merk Club yang disimpan dalam ruang penyimpanan barang;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan barang-barang tersebut pada pagi harinya yaitu sekira pukul 08.30 WIB ketika saudara Desta M Fathurohman Bin Agus Efendi menghubungi saksi melalui telepon dan mengatakan bahwa telah terjadi kehilangan uang dalam brankas di dalam ruang office PT. Indomarco Adi Prima;
- Bahwa setelah mengetahui kehilangan uang dalam brankas di dalam PT. Indomarco Adi Prima, saksi langsung ke kantor dan



mengeceknnya. Setelah sampai di kantor PT. Indomarco Adi Prima, saksi mendapati ruangan kantor PT. Indomarco Adi Prima sudah berantakan dan tidak menemukan lagi uang dalam brankas. Selain itu, saksi juga melihat pintu tralis sudah rusak, begitu juga dengan gembok dan kunci pintu gerbang PT. Indomarco Adi Prima juga rusak;

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa yang bertanggung jawab dan mencatat, serta menyimpan uang dalam brankas PT. Indomarco Adi Prima adalah saudara Desta M Fathurohman Bin Agus Efendi;
- Bahwa saksi setiap 2 (dua) minggu sekali mengontrol gudang PT. Indomarco Adi Prima;
- Bahwa PT. Indomarco Adi Prima tidak memiliki CCTV dan karena kejadian ini maka PT. Indomarco Adi Prima sedang proses pengajuan CCTV ke kantor pusat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. DESTA M FATHUROHMAN Bin AGUS EFENDI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pegawai PT. Indomarco Adi Prima sebagai Admin yang memiliki tanggung jawab untuk menerima uang dan menyimpan uang pada brankas;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, telah kehilangan barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima di Jl. Raya Pantura Tanjung-Brebes, masuk Desa Krakahan RT.001 RW.003, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes;
- Bahwa barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima yang hilang yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.66.843.625,00 (enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang disimpan dalam brankas, 2 (dua) box minuman merk Alangsari, dan 1 (satu) box minuman merk Club yang disimpan dalam ruang penyimpanan barang;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut pada pagi harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 08.15 WIB saat saksi bersama saudara Baharudin Bin Darto datang ke gudang PT. Indomarco Adi Prima;



- Bahwa sesampai di gudang PT. Indomarco Adi Prima, saksi melihat ruang kantor sudah berantakan, pintu tralis besi dan pintu ruang tempat penyimpanan brankas sudah rusak, serta brankas sudah terbuka dan tidak menemukan lagi uang dalam brankas;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut pada atasan saksi yaitu saudara Syawal Kurniawan Bin Abdullah;
- Bahwa sebelum saksi pulang dari PT. Indomarco Adi Prima sekira pukul 19.00 WIB, brankas penyimpanan uang sudah dalam keadaan terkunci dan ada tralisnya;
- Bahwa uang yang disimpan dalam brankas adalah uang setoran dari sales;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 3. BAHARUDIN Bin DARTO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pegawai PT. Indomarco Adi Prima pada bagian gudang dan pemegang kunci gudang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, telah kehilangan barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima di Jl. Raya Pantura Tanjung-Brebes, masuk Desa Krakahan RT.001 RW.003, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes;
- Bahwa barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima yang hilang yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.66.843.625,00 (enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang disimpan dalam brankas, 2 (dua) box minuman merk Alangsari, dan 1 (satu) box minuman merk Club yang disimpan dalam ruang penyimpanan barang;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut pada pagi harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 08.15 WIB saat saksi bersama saudara Desta M Fathurohman Bin Agus Efendi datang ke gudang PT. Indomarco Adi Prima;
- Bahwa sesampai di gudang PT. Indomarco Adi Prima, saksi melihat pintu gudang sudah rusak, ruang kantor sudah berantakan, pintu tralis besi dan pintu ruang tempat



penyimpanan brankas juga sudah rusak, serta brankas sudah terbuka dan tidak menemukan lagi uang dalam brankas;

- Bahwa saksi mengetahui terjadi kehilangan 2 (dua) box minuman merk Alangsari dan 1 (satu) box minuman merk Club setelah dihitung dan dilakukan *stock opname*;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian kehilangan tersebut, saudara Desta M Fathurohman Bin Agus Efendi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saudara Syawal Kurniawan Bin Abdullah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 4. TEDDY RHOMA IRAWAN Bin SUWARNO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Indomarco Adi Prima yang bertugas mengontrol dan mendokumentasikan keadaan luar gudang penyimpanan PT. Indomarco Adi Prima, yang waktu kerjanya tidak menentu dan juga tidak ada perjanjian kerja dengan PT. Indomarco Adi Prima;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, telah kehilangan barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima di Jl. Raya Pantura Tanjung-Brebes, masuk Desa Krakahan RT.001 RW.003, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes;
- Bahwa barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima yang hilang yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.66.843.625,00 (enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang disimpan dalam brankas, 2 (dua) box minuman merk Alangsari, dan 1 (satu) box minuman merk Club yang disimpan dalam ruang penyimpanan barang;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut pada pagi harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB ketika saudara Syawal Kurniawan Bin Abdullah menghubungi saksi melalui telepon dan memberitahukan bahwa telah terjadi kehilangan barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima. Pada saat saksi datang, seorang pegawai PT. Indomarco Adi Prima memberitahukan kepada saksi bahwa pagar besi yang di dalam sudah rusak;



- Bahwa terakhir saksi melakukan kontrol gudang sekitar pukul 03.20 WIB dan tidak melihat keanehan apapun;
- Bahwa pada saat terakhir melakukan kontrol gudang, saksi mengambil foto menggunakan handphone hanya pada bagian depan dan samping gudang, serta bagian pagar dan kunci gembok;
- Bahwa saksi tidak melihat ada tralis yang rusak dan lubang pada bawah pagar karena saat itu tertutup dengan mobil truk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pintu tempat penyimpanan brankas uang rusak atau tidak, karena saksi hanya mengontrol dibagian luar gudang PT. Indomarco Adi Prima;
- Bahwa biasanya saksi melakukan kontrol gudang sebanyak 2 (dua) kali dan hanya mengontrol pada bagian depan gudang;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan gudang PT. Indomarco Adi Prima;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 5. **SURINTO**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengenal ketiga Terdakwa lainnya;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean sekira 1 (satu) bulan sebelum saksi meminjamkan kendaraan miliknya kepada Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kendaraan milik saksi yang digunakan oleh Para Terdakwa berupa mobil Daihatsu Xenia Nopol B-1924-TMQ, Warna Silver Metalik, Tahun 2010, Noka MHKV1BA2JAK082262, Nosin DG63349;
- Bahwa kendaraan tersebut dibeli oleh saksi dengan cara kredit dan saksi mempunyai bukti surat berupa STNK atau BPKB atas kendaraan milik saksi;
- Bahwa saksi mau meminjamkan kendaraan kepada Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean karena saksi kesulitan membayar cicilan kendaraan tersebut dan Terdakwa I Ahmad



Soleh Alias Sobleng Bin Sean menjanjikan akan membayar cicilan kendaraan;

- Bahwa saksi meminjamkan kendaraan milik saksi tersebut kepada Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean tidak menggunakan surat perjanjian, hanya melalui lisan saja;
- Bahwa saksi sudah meminjamkan kendaraan milik saksi kepada Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean sudah membayar cicilan kendaraan milik saksi selama 3 (tiga) bulan dan cicilan selama 4 (empat) bulan sudah dibayarkan oleh anak saksi;
- Bahwa kendaraan milik saksi tersebut masih diperlukan dan digunakan oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau kendaraan milik saksi akan digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui kalau kendaraan milik saksi digunakan Para Terdakwa untuk mencuri pada saat saksi datang ke rumah Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean untuk menanyakan kendaraan milik saksi dan pada saat itu saksi tidak bertemu dengan Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean dan hanya bertemu dengan adiknya yang mengatakan kalau Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean sedang ada masalah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Para Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima tanpa izin pemiliknya berupa uang tunai sekitar berjumlah Rp.66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) di Jl. Raya Pantura Tanjung-Brebes, masuk Desa



Krakahan RT.001 RW.003, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean menghubungi Terdakwa II M. Mustain Alias Trimo Bin Alm. Sayuti, Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi, dan Terdakwa IV Wisnu Maulana Ferdian Bin Herry Ferdian melalui *Whatsapp* yang isinya mengajak mereka untuk pergi mencari target yaitu PT. Indomarco Adi Prima di wilayah Tanjung, Kab. Brebes dan Para Terdakwa janjian bertemu di Res Area KM 130 Indramayu;
- Bahwa Para Terdakwa memilih target gudang PT. Indomarco Adi Prima karena menurut Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean tempat tersebut tidak dijaga oleh satpam dan tidak memiliki CCTV;
- Bahwa Para Terdakwa pergi ke gudang PT. Indomarco Adi Prima menggunakan mobil Daihatsu Xenia Nopol B-1924-TMQ, Warna Silver Metalik, Tahun 2010, Noka MHKV1BA2JAK082262, Nosit DG63349 yang dikemudikan oleh Terdakwa IV Wisnu Maulana Ferdian Bin Herry Ferdian. Sekira pukul 17.00 WIB, Para Terdakwa sampai di depan gudang PT. Indomarco Adi Prima dan mengawasi sekitar lokasi gudang dan memutuskan untuk mengambil uang tanpa izin pemiliknya di dalam gudang PT. Indomarco Adi Prima pada malam hari. Sambil menunggu malam hari, Para Terdakwa menuju ke POM bensin dan kembali lagi menuju gudang PT. Indomarco Adi Prima sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa setelah sampai di depan gudang PT. Indomarco Adi Prima, Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean, Terdakwa II M. Mustain Alias Trimo Bin Alm. Sayuti, dan Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi turun dari mobil dengan membawa alat masing-masing dan masuk ke dalam gudang PT. Indomarco Adi Prima, sedangkan Terdakwa IV Wisnu Maulana Ferdian Bin Herry Ferdian menunggu di mobil dan mengawasi keadaan sekitar gudang PT. Indomarco Adi Prima;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean, Terdakwa II M. Mustain Alias Trimo Bin Alm. Sayuti, dan



Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi masuk ke dalam PT. Indomarco Adi Prima dengan cara memanjat pagar. Kemudian Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean, Terdakwa II M. Mustain Alias Trimo Bin Alm. Sayuti, dan Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi masuk ke dalam gudang dengan memotong tralis besi menggunakan gunting besi hingga bisa memuat tubuh mereka masuk ke dalam, namun saat masuk masih ada pintu yang terkunci dengan gembok, kemudian Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean merusak gembok tersebut dan juga merusak gembok pintu tempat penyimpanan brankas uang dengan linggis catut;

- Bahwa untuk membuka brankas penyimpanan uang, Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean, Terdakwa II M. Mustain Alias Trimo Bin Alm. Sayuti, dan Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi mencongkel kerangka besi brankas yang terkunci dengan gembok menggunakan linggis besar dan linggis catut serta menghancurkan cor-coran brankas dengan menggunakan besi pahat, godam/bodem, dan juga obeng. Kemudian Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean, Terdakwa II M. Mustain Alias Trimo Bin Alm. Sayuti, dan Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi membongkar besi penutup brankas menggunakan pahat, linggis, dan tang. Selanjutnya Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean, Terdakwa II M. Mustain Alias Trimo Bin Alm. Sayuti, dan Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi mengangkat brankas dan menggergaji engsel brankas dengan menggunakan gergaji serta menghancurkan brankas hingga berhasil terbuka, lalu Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean mengambil uang tunai yang ada di dalam brankas;
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang dari brankas PT. Indomarco Adi Prima, Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean menghubungi Terdakwa IV Wisnu Maulana Ferdian Bin Herry Ferdian untuk menjemput mereka di depan gudang PT. Indomarco Adi Prima;
- Bahwa pada saat membongkar brankas Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean, Terdakwa II M. Mustain Alias Trimo Bin Alm. Sayuti, dan Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi merasa haus, sehingga mereka juga mengambil



minuman merk Alangsari dan minuman merk Club yang ada di gudang untuk diminum;

- Bahwa dari hasil uang yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa izin pemiliknya, Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean mendapatkan bagian yang paling besar yaitu sebesar Rp.27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II M. Mustain Alias Trimo Bin Alm. Sayuti sebesar Rp.13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi sebesar Rp.13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), dan Terdakwa IV Wisnu Maulana Ferdian Bin Herry Ferdian sebesar Rp.8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah). Sisanya digunakan oleh Para Terdakwa untuk keperluan operasional seperti bensin, e-toll, dan makan;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean sudah pernah dihukum, yang pertama dihukum selama 1,5 (satu koma lima) tahun, kedua dihukum selama 2,5 (dua koma lima) tahun, dan ketiga dihukum selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean terakhir dihukum karena mencuri kabel optik;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean sudah berkeluarga;

Terdakwa II M. Mustain Alias Trimo Bin Alm. Sayuti

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Para Terdakwa telah mengambil barang milik PT. Indomarco Adi Prima tanpa izin pemiliknya berupa uang tunai sekitar berjumlah Rp.66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) di Jl. Raya Pantura Tanjung-Brebes, masuk Desa Krakahan RT.001 RW.003, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean menghubungi Terdakwa II M. Mustain Alias Trimo Bin Alm. Sayuti melalui *Whatsapp* yang isinya mengajak untuk pergi mencari target yaitu PT. Indomarco Adi Prima di wilayah Tanjung, Kab.



Brebes dan janji bertemu di Res Area KM 130 Indramayu dan menyetujuinya;

- Bahwa Para Terdakwa pergi ke gudang PT. Indomarco Adi Prima menggunakan mobil Daihatsu Xenia Nopol B-1924-TMQ, Warna Silver Metalik, Tahun 2010, Noka MHKV1BA2JAK082262, Nosin DG63349 yang dikemukakan oleh Terdakwa IV Wisnu Maulana Ferdian Bin Herry Ferdian. Sekira pukul 17.00 WIB, Para Terdakwa sampai di depan gudang PT. Indomarco Adi Prima dan mengawasi sekitar lokasi gudang dan memutuskan untuk mengambil uang tanpa izin pemiliknya di dalam gudang PT. Indomarco Adi Prima pada malam hari. Sambil menunggu malam hari, Para Terdakwa menuju ke POM bensin dan kembali lagi menuju gudang PT. Indomarco Adi Prima sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa setelah sampai di depan gudang PT. Indomarco Adi Prima, Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean, Terdakwa II M. Mustain Alias Trimio Bin Alm. Sayuti, dan Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi turun dari mobil dengan membawa alat masing-masing dan masuk ke dalam gudang PT. Indomarco Adi Prima, sedangkan Terdakwa IV Wisnu Maulana Ferdian Bin Herry Ferdian menunggu di mobil dan mengawasi keadaan sekitar gudang PT. Indomarco Adi Prima;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean, Terdakwa II M. Mustain Alias Trimio Bin Alm. Sayuti, dan Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi masuk ke dalam PT. Indomarco Adi Prima dengan cara memanjat pagar. Kemudian Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean, Terdakwa II M. Mustain Alias Trimio Bin Alm. Sayuti, dan Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi masuk ke dalam gudang dengan memotong tralis besi menggunakan gunting besi hingga bisa memuat tubuh mereka masuk ke dalam, namun saat masuk masih ada pintu yang terkunci dengan gembok, kemudian Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean merusak gembok tersebut dan juga merusak gembok pintu tempat penyimpanan brankas uang dengan linggis catut;



- Bahwa untuk membuka brankas penyimpanan uang, Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean, Terdakwa II M. Mustain Alias Trimu Bin Alm. Sayuti, dan Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi mencongkel kerangka besi brankas yang terkunci dengan gembok menggunakan linggis besar dan linggis catut serta menghancurkan cor-coran brankas dengan menggunakan besi pahat, godam/bodem, dan juga obeng. Kemudian Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean, Terdakwa II M. Mustain Alias Trimu Bin Alm. Sayuti, dan Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi membongkar besi penutup brankas menggunakan pahat, linggis, dan tang. Selanjutnya Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean, Terdakwa II M. Mustain Alias Trimu Bin Alm. Sayuti, dan Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi mengangkat brankas dan menggergaji engsel brankas dengan menggunakan gergaji serta menghancurkan brankas hingga berhasil terbuka, lalu Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean mengambil uang tunai yang ada di dalam brankas;
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang dari brankas PT. Indomarco Adi Prima, Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean menghubungi Terdakwa IV Wisnu Maulana Ferdian Bin Herry Ferdian untuk menjemput mereka di depan gudang PT. Indomarco Adi Prima;
- Bahwa pada saat membongkar brankas Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean, Terdakwa II M. Mustain Alias Trimu Bin Alm. Sayuti, dan Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi merasa haus, sehingga mereka juga mengambil minuman merk Alangsari dan minuman merk Club yang ada di gudang untuk diminum;
- Bahwa dari hasil uang yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa izin pemiliknya, Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean mendapatkan bagian yang paling besar yaitu sebesar Rp.27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II M. Mustain Alias Trimu Bin Alm. Sayuti sebesar Rp.13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi sebesar Rp.13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), dan Terdakwa IV Wisnu Maulana Ferdian Bin Herry Ferdian sebesar



Rp.8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah). Sisanya digunakan oleh Para Terdakwa untuk keperluan operasional seperti bensin, e-toll, dan makan;

- Bahwa mobil Daihatsu Xenia dan alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil barang milik PT. Indomarco Adi Prima tanpa izin pemiliknya adalah milik Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean;
- Bahwa Terdakwa II M. Mustain Alias Trimo Bin Alm. Sayuti sudah pernah dihukum, yang pertama dihukum selama 2,5 (dua koma lima) tahun dan kedua dihukum selama 2,5 (dua koma lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa II M. Mustain Alias Trimo Bin Alm. Sayuti terakhir dihukum karena mencuri di apotik;
- Bahwa Terdakwa II M. Mustain Alias Trimo Bin Alm. Sayuti sudah berkeluarga;

Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Para Terdakwa telah mengambil barang milik PT. Indomarco Adi Prima tanpa izin pemiliknya berupa uang tunai sekitar berjumlah Rp.66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) di Jl. Raya Pantura Tanjung-Brebes, masuk Desa Krakahan RT.001 RW.003, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean menghubungi Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi melalui *Whatsapp* yang isinya mengajak untuk pergi mencari target yaitu PT. Indomarco Adi Prima di wilayah Tanjung, Kab. Brebes dan janji bertemu di Res Area KM 130 Indramayu dan menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi pergi terlebih dahulu ke rumah Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean dan bersama-sama pergi ke Res Area KM 130 Indramayu;
- Bahwa Para Terdakwa pergi ke gudang PT. Indomarco Adi Prima menggunakan mobil Daihatsu Xenia Nopol B-1924-TMQ, Warna Silver Metalik, Tahun 2010, Noka MHKV1BA2JAK082262, Nosit DG63349 yang dikemudikan oleh Terdakwa IV Wisnu Maulana



Ferdian Bin Herry Ferdian. Sekira pukul 17.00 WIB, Para Terdakwa sampai di depan gudang PT. Indomarco Adi Prima dan mengawasi sekitar lokasi gudang dan memutuskan untuk mengambil uang tanpa izin pemiliknya di dalam gudang PT. Indomarco Adi Prima pada malam hari. Sambil menunggu malam hari, Para Terdakwa menuju ke POM bensin dan kembali lagi menuju gudang PT. Indomarco Adi Prima sekira pukul 23.00 WIB;

- Bahwa setelah sampai di depan gudang PT. Indomarco Adi Prima, Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean, Terdakwa II M. Mustain Alias Trimmo Bin Alm. Sayuti, dan Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi turun dari mobil dengan membawa alat masing-masing dan masuk ke dalam gudang PT. Indomarco Adi Prima, sedangkan Terdakwa IV Wisnu Maulana Ferdian Bin Herry Ferdian menunggu di mobil dan mengawasi keadaan sekitar gudang PT. Indomarco Adi Prima;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean, Terdakwa II M. Mustain Alias Trimmo Bin Alm. Sayuti, dan Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi masuk ke dalam PT. Indomarco Adi Prima dengan cara memanjat pagar. Kemudian Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean, Terdakwa II M. Mustain Alias Trimmo Bin Alm. Sayuti, dan Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi masuk ke dalam gudang dengan memotong tralis besi menggunakan gunting besi hingga bisa memuat tubuh mereka masuk ke dalam, namun saat masuk masih ada pintu yang terkunci dengan gembok, kemudian Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean merusak gembok tersebut dan juga merusak gembok pintu tempat penyimpanan brankas uang dengan linggis catut;
- Bahwa untuk membuka brankas penyimpanan uang, Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean, Terdakwa II M. Mustain Alias Trimmo Bin Alm. Sayuti, dan Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi mencongkel kerangka besi brankas yang terkunci dengan gembok menggunakan linggis besar dan linggis catut serta menghancurkan cor-coran brankas dengan menggunakan besi pahat, godam/bodem, dan juga obeng. Kemudian Terdakwa



I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean, Terdakwa II M. Mustain Alias Trimu Bin Alm. Sayuti, dan Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi membongkar besi penutup brankas menggunakan pahat, linggis, dan tang. Selanjutnya Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean, Terdakwa II M. Mustain Alias Trimu Bin Alm. Sayuti, dan Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi mengangkat brankas dan menggergaji engsel brankas dengan menggunakan gergaji serta menghancurkan brankas hingga berhasil terbuka, lalu Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean mengambil uang tunai yang ada di dalam brankas;

- Bahwa setelah berhasil mengambil uang dari brankas PT. Indomarco Adi Prima, Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean menghubungi Terdakwa IV Wisnu Maulana Ferdian Bin Herry Ferdian untuk menjemput mereka di depan gudang PT. Indomarco Adi Prima;
- Bahwa pada saat membongkar brankas Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean, Terdakwa II M. Mustain Alias Trimu Bin Alm. Sayuti, dan Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi merasa haus, sehingga mereka juga mengambil minuman merk Alangsari dan minuman merk Club yang ada di gudang untuk diminum;
- Bahwa dari hasil uang yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa izin pemiliknya, Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean mendapatkan bagian yang paling besar yaitu sebesar Rp.27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II M. Mustain Alias Trimu Bin Alm. Sayuti sebesar Rp.13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi sebesar Rp.13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), dan Terdakwa IV Wisnu Maulana Ferdian Bin Herry Ferdian sebesar Rp.8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah). Sisanya digunakan oleh Para Terdakwa untuk keperluan operasional seperti bensin, e-toll, dan makan;
- Bahwa mobil Daihatsu Xenia dan alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil barang milik PT. Indomarco Adi Prima tanpa izin pemiliknya adalah milik Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean;



- Bahwa Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi sudah pernah dihukum selama 1,5 (satu koma lima) tahun karena mencuri kabel;
- Bahwa Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi sudah berkeluarga;

Terdakwa IV Wisnu Maulana Ferdian Bin Herry Ferdian

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Para Terdakwa telah mengambil barang milik PT. Indomarco Adi Prima tanpa izin pemiliknya berupa uang tunai sekitar berjumlah Rp.66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) di Jl. Raya Pantura Tanjung-Brebes, masuk Desa Krakahan RT.001 RW.003, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean menghubungi Terdakwa IV Wisnu Maulana Ferdian Bin Herry Ferdian melalui *Whatsapp* yang isinya mengajak untuk pergi mencari target yaitu PT. Indomarco Adi Prima di wilayah Tanjung, Kab. Brebes dan janji bertemu di Res Area KM 130 Indramayu dan menyetujuinya;
- Bahwa Para Terdakwa pergi ke gudang PT. Indomarco Adi Prima menggunakan mobil Daihatsu Xenia Nopol B-1924-TMQ, Warna Silver Metalik, Tahun 2010, Noka MHKV1BA2JAK082262, Nositin DG63349 yang dikemudikan oleh Terdakwa IV Wisnu Maulana Ferdian Bin Herry Ferdian. Sekira pukul 17.00 WIB, Para Terdakwa sampai di depan gudang PT. Indomarco Adi Prima dan mengawasi sekitar lokasi gudang dan memutuskan untuk mengambil uang tanpa izin pemiliknya di dalam gudang PT. Indomarco Adi Prima pada malam hari. Sambil menunggu malam hari, Para Terdakwa menuju ke POM bensin dan kembali lagi menuju gudang PT. Indomarco Adi Prima sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa setelah sampai di depan gudang PT. Indomarco Adi Prima, Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean, Terdakwa II M. Mustain Alias Trimio Bin Alm. Sayuti, dan Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi turun dari mobil



dengan membawa alat masing-masing dan masuk ke dalam gudang PT. Indomarco Adi Prima, sedangkan Terdakwa IV Wisnu Maulana Ferdian Bin Herry Ferdian menunggu di mobil dan mengawasi keadaan sekitar gudang PT. Indomarco Adi Prima;

- Bahwa Terdakwa IV Wisnu Maulana Ferdian Bin Herry Ferdian memarkirkan mobil dengan jarak sekitar 150 meter dari gudang PT. Indomarco Adi Prima;
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang dari brankas PT. Indomarco Adi Prima, Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean menghubungi Terdakwa IV Wisnu Maulana Ferdian Bin Herry Ferdian untuk menjemput mereka di depan gudang PT. Indomarco Adi Prima;
- Bahwa dari hasil uang yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa izin pemiliknya, Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean mendapatkan bagian yang paling besar yaitu sebesar Rp.27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II M. Mustain Alias Trimio Bin Alm. Sayuti sebesar Rp.13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi sebesar Rp.13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), dan Terdakwa IV Wisnu Maulana Ferdian Bin Herry Ferdian sebesar Rp.8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah). Sisanya digunakan oleh Para Terdakwa untuk keperluan operasional seperti bensin, e-toll, dan makan;
- Bahwa mobil Daihatsu Xenia dan alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil barang milik PT. Indomarco Adi Prima tanpa izin pemiliknya adalah milik Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean;
- Bahwa Terdakwa IV Wisnu Maulana Ferdian Bin Herry Ferdian belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa IV Wisnu Maulana Ferdian Bin Herry Ferdian sudah berkeluarga;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita



acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA;
2. MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN;
3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM;
4. DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU;
5. UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU;

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Majelis Hakim memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan. Selama berlangsungnya persidangan, keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku orang dalam persidangan ini yaitu **Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean, Terdakwa II M. Mustain Alias Trimo Bin Alm.**



Sayuti, Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi, dan Terdakwa IV Wisnu Maulana Ferdian Bin Herry Ferdian yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Para Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau pun berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang ada, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima di Jl. Raya Pantura Tanjung-Brebes, masuk Desa Krakahan RT.001 RW.003, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes tanpa izin pemiliknya yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.66.843.625,00 (enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang disimpan dalam brankas, 2 (dua) box minuman merk Alangsari, dan 1 (satu) box minuman merk Club yang disimpan dalam ruang penyimpanan barang;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean, Terdakwa II M. Mustain Alias Trimo Bin Alm. Sayuti, dan Terdakwa III Indra Alias Emon



Bin Suwandi turun dari mobil dengan membawa alat masing-masing dan masuk ke dalam gudang PT. Indomarco Adi Prima, sedangkan Terdakwa IV Wisnu Maulana Ferdian Bin Herry Ferdian menunggu di mobil dan mengawasi keadaan sekitar gudang PT. Indomarco Adi Prima. Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean, Terdakwa II M. Mustain Alias Trimmo Bin Alm. Sayuti, dan Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi masuk ke dalam PT. Indomarco Adi Prima dengan cara memanjat pagar. Kemudian Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean, Terdakwa II M. Mustain Alias Trimmo Bin Alm. Sayuti, dan Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi masuk ke dalam gudang dengan memotong tralis besi menggunakan gunting besi hingga bisa memuat tubuh Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean, Terdakwa II M. Mustain Alias Trimmo Bin Alm. Sayuti, dan Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi masuk ke dalam, namun saat masuk masih ada pintu yang terkunci dengan gembok, kemudian Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean merusak gembok tersebut dan juga merusak gembok pintu tempat penyimpanan brankas uang dengan linggis catut. Selanjutnya untuk membuka brankas penyimpanan uang, Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean, Terdakwa II M. Mustain Alias Trimmo Bin Alm. Sayuti, dan Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi mencongkel kerangka besi brankas yang terkunci dengan gembok menggunakan linggis besar dan linggis catut serta menghancurkan cor-coran brankas dengan menggunakan besi pahat, godam/bodem, dan juga obeng. Kemudian Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean, Terdakwa II M. Mustain Alias Trimmo Bin Alm. Sayuti, dan Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi membongkar besi penutup brankas menggunakan pahat, linggis, dan tang. Selanjutnya Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean, Terdakwa II M. Mustain Alias Trimmo Bin Alm. Sayuti, dan Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi mengangkat brankas dan menggergaji engsel brankas dengan menggunakan gergaji serta menghancurkan brankas hingga berhasil terbuka, lalu Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean mengambil uang tunai yang ada di dalam brankas. Pada saat membongkar brankas Terdakwa II M. Mustain Alias Trimmo Bin Alm. Sayuti, dan Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi merasa haus, sehingga mereka juga mengambil minuman merk Alangsari dan minuman merk Club yang ada di gudang untuk diminum;



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean, Terdakwa II M. Mustain Alias Trimo Bin Alm. Sayuti, dan Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi berhasil mengambil uang dari brankas PT. Indomarco Adi Prima, Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean menghubungi Terdakwa IV Wisnu Maulana Ferdian Bin Herry Ferdian untuk menjemput mereka di depan gudang PT. Indomarco Adi Prima, lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan PT. Indomarco Adi Prima dan membagi uang tersebut dengan rincian Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean mendapatkan bagian sebesar Rp.27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II M. Mustain Alias Trimo Bin Alm. Sayuti sebesar Rp.13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi sebesar Rp.13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), dan Terdakwa IV Wisnu Maulana Ferdian Bin Herry Ferdian sebesar Rp.8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan Para Terdakwa tersebut menunjukkan Para Terdakwa telah mengambil dan memindahkan penguasaan barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima tersebut ke dalam tangannya, yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.66.843.625,00 (enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), 2 (dua) box minuman merk Alangsari, dan 1 (satu) box minuman merk Club yang mana memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya



untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Sedangkan melawan hukum diartikan tidak saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima tanpa izin pemiliknya yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 66.843.625 (enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang disimpan dalam brankas, 2 (dua) box minuman merk Alangsari, dan 1 (satu) box minuman merk Club telah dilakukan secara sadar dan menghendaki adanya perbuatan tersebut. Yang mana kesengajaan Para Terdakwa ditunjukkan mempunyai niat mengambil barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima ketika Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean menghubungi Terdakwa II M. Mustain Alias Trimo Bin Sayuti Alm, Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi, dan Terdakwa IV Wisnu Maulana Ferdian Bin Herry Ferdian untuk merencanakan pergi mencari target yaitu PT. Indomarco Adi Prima di wilayah Tanjung Kab. Brebes yang mana jika berhasil, maka hasilnya akan dibagi bersama. Selain itu, Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean sudah mempersiapkan alat-alat yang digunakan untuk masuk ke dalam gudang PT. Indomarco Adi Prima dan membongkar brankas penyimpanan uang milik PT. Indomarco Adi Prima yaitu berupa gunting besar, linggis besar, linggis catut, godam, gergaji besi, pahat beton, palu, besi congkel, tang potong, dan obeng;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya yaitu PT. Indomarco Adi Prima ketika mengambil barang-barang tersebut. Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk dikuasai dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut menunjukkan seolah-olah Para Terdakwa sebagai pemilik dari barang tersebut yang mempunyai hak atas penggunaan, penguasaan, mengalihkan atau pun hak menikmati



barang tersebut, padahal Para Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan Para Terdakwa dilakukan bersama-sama dimana Para Terdakwa berangkat ke gudang PT. Indomarco Adi Prima bersama-sama menggunakan mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan oleh Terdakwa IV Wisnu Maulana Ferdian Bin Herry Ferdian. Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean, Terdakwa II M. Mustain Alias Trimo Bin Alm. Sayuti, dan Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi masuk ke dalam gudang PT. Indomarco Adi Prima secara bersama-sama dengan cara memanjat pagar, lalu memotong tralis besi, merusak gembok pada pintu yang terkunci, dan juga secara bersama-sama membongkar brankas penyimpanan uang milik PT. Indomarco Adi Prima, sedangkan Terdakwa IV Wisnu Maulana Ferdian Bin Herry Ferdian menunggu di mobil dan mengawasi keadaan sekitar gudang PT. Indomarco Adi Prima;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean, Terdakwa II M. Mustain Alias Trimo Bin Alm. Sayuti, dan Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi berhasil mengambil uang dari brankas PT. Indomarco Adi Prima, Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean menghubungi Terdakwa IV Wisnu Maulana Ferdian Bin Herry Ferdian untuk menjemput mereka di depan gudang PT. Indomarco Adi Prima, lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan PT. Indomarco Adi Prima dan hasilnya dibagi bersama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan berbagi peran di suatu waktu dan tempat yang sama dengan adanya niat yang sama serta kesadaran akan kedudukan masing-masing seolah-olah sebagai pemilik dari barang yang diambil tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa unsur yang kelima adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu elemen tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah suatu perbuatan yang membuat sesuatu benda tidak dapat digunakan lagi. Memotong adalah suatu perbuatan yang membuat suatu benda utuh menjadi beberapa bagian terpisah atau memisahkan bagian-bagian yang ada, sedangkan memanjat adalah menaiki suatu tembok atau bagian yang lebih tinggi termasuk juga memasuki lubang yang sudah ada namun bukan di dalam tanah atau parit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang ada, Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean, Terdakwa II M. Mustain Alias Trimo Bin Alm. Sayuti, dan Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi masuk ke dalam PT. Indomarco Adi Prima dengan cara memanjat pagar. Kemudian Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean, Terdakwa II M. Mustain Alias Trimo Bin Alm. Sayuti, dan Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi masuk ke dalam gudang dengan memotong tralis besi menggunakan gunting besi hingga bisa memuat tubuh Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean, Terdakwa II M. Mustain Alias Trimo Bin Alm. Sayuti, dan Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi masuk ke dalam, namun saat masuk masih ada pintu yang terkunci dengan gembok, kemudian Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean merusak gembok tersebut dan juga merusak gembok pintu tempat penyimpanan brankas uang dengan linggis catut. Selanjutnya untuk membuka brankas penyimpanan uang, Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean, Terdakwa II M. Mustain Alias Trimo Bin Alm. Sayuti, dan Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi mencongkel kerangka besi brankas yang terkunci dengan gembok



menggunakan linggis besar dan linggis catut serta menghancurkan corcoran brankas dengan menggunakan besi pahat, godam/bodem, dan juga obeng. Kemudian Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean, Terdakwa II M. Mustain Alias Trimu Bin Alm. Sayuti, dan Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi membongkar besi penutup brankas menggunakan pahat, linggis, dan tang. Selanjutnya Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean, Terdakwa II M. Mustain Alias Trimu Bin Alm. Sayuti, dan Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi mengangkat brankas dan menggergaji engsel brankas dengan menggunakan gergaji serta menghancurkan brankas hingga berhasil terbuka, lalu Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean mengambil uang tunai yang ada di dalam brankas. Setelah berhasil mengambil uang dari brankas PT. Indomarco Adi Prima, Para Terdakwa pergi meninggalkan PT. Indomarco Adi Prima dan hasilnya dibagi bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, oleh karenanya terhadap Para Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dan perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) dan agar orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu



Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 14 (empat belas) potongan besi tralis;
- 2 (dua) buah gembok;
- 1 (satu) buah laci brankas;

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut adalah milik PT. Indomarco Adi Prima, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada PT. Indomarco Adi Prima melalui saksi Syawal Kurniawan;

- 1 (satu) buah gunting besar;
- 1 (satu) buah linggis besar;
- 1 (satu) buah linggis catut;
- 1 (satu) buah godam;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) buah pahat beton;
- 1 (satu) buah palu;
- 2 (dua) buah besi congkel;
- 1 (satu) buah tang potong;
- 2 (dua) buah obeng;

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit KBM Daihatsu Xenia Nopol B-1924-TMQ, Warna Silver Metalik, Tahun 2010, Noka MHKV1BA2JAK082262, Nosin DG63349;



Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut adalah milik saksi Surinto, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi Surinto; Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan sebagai berikut:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa I Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean, Terdakwa II M. Mustain Alias Trimo Bin Alm. Sayuti, dan Terdakwa III Indra Alias Emon Bin Suwandi sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan sebagai berikut:

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa IV Wisnu Maulana Ferdian Bin Herry Ferdian belum pernah dihukum sebelumnya;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean**, Terdakwa II **M. Mustain Alias Trimo Bin Alm. Sayuti**, Terdakwa III **Indra Alias Emon Bin Suwandi**, dan Terdakwa IV **Wisnu Maulana Ferdian Bin Herry Ferdian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Ahmad Soleh Alias Sobleng Bin Sean**, Terdakwa II **M. Mustain Alias Trimo Bin Alm. Sayuti**, dan Terdakwa III **Indra Alias Emon Bin Suwandi** tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan Terdakwa IV **Wisnu Maulana Ferdian Bin Herry**



Ferdian tersebut di atas dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) potongan besi tralis;
- 2 (dua) buah gembok;
- 1 (satu) buah laci brankas;

Dikembalikan kepada PT. Indomarco Adi Prima melalui saksi Syawal Kurniawan;

- 1 (satu) buah gunting besar;
- 1 (satu) buah linggis besar;
- 1 (satu) buah linggis catut;
- 1 (satu) buah godam;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) buah pahat beton;
- 1 (satu) buah palu;
- 2 (dua) buah besi congkel;
- 1 (satu) buah tang potong;
- 2 (dua) buah obeng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit KBM Daihatsu Xenia Nopol B-1924-TMQ, Warna Silver Metalik, Tahun 2010, Noka MHKV1BA2JAK082262, Nosing DG63349;

Dikembalikan kepada saksi Surinto;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami **Kukuh Kurniawan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rini Kartika, S.H., M.H.** dan **Nurachmat, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Imam Bashori, S.H.**, sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, serta dihadiri oleh **Setiya Adi Budiman, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes serta di hadapan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Rini Kartika, S.H., M.H.
HAKIM ANGGOTA

Kukuh Kurniawan, S.H., M.H.

Nurachmat, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Imam Bashori, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap dokumen yang diterbitkan, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)